

Perbandingan Fiqih Jual Beli (*Bai'*), Perdagangan (*Tijarah*), Pilihan (*Khiyar*), dan Pengambilalihan Hak Pengelolaan Harta (*Syuf'ah*)

A Comparative Jurisprudence of Sale and Purchase (*Bai'*), Commerce (*Tijarah*), Contractual Options (*Khiyar*), and the Right of Pre-emption (*Syuf'ah*)

Muhamad Afif Sholahudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: muhammadafif2@gmail.com

Dedah Jubaedah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: dedahjubaedah@uinsgd.ac.id

Iwan Setiawan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: iwansetiawan@uinsgd.ac.id

Article Info

Received : 4 January 2026
Revised : 5 January 2026
Accepted : 9 January 2026
Published : 10 January 2026

Keywords: *Ba'i*, *Fiqh Muamalah*, *Islamic Commercial Law*, *Khiyar*, *Syuf'ah*, *Tijarah*

Kata kunci: *Ba'i*, *Fiqh Muamalah*, *Khiyar*, *Syuf'ah*, *Tijarah*

Abstract

Studies in fiqh muamalah often place *tijārah* (commerce), *ba'i* (sale), *khiyār* (contractual options), and *syuf'ah* (pre-emption) into separate analytical spheres, leading to a fragmented understanding of the Islamic transactional system. This research aims to develop a holistic theoretical construction by comparatively examining the definitions, legal foundations, scopes, and functions of these four concepts. The methodology employed is normative legal research with a library-based approach, involving a critical analysis of primary sources—the Qur'an, Hadith, and classical fiqh texts—as well as secondary sources such as scientific journals and contemporary regulations. The findings indicate that *tijārah* serves as a philosophical framework emphasizing economic ethics and spirituality, while *ba'i* acts as a formal-legal instrument regulating the validity of exchange. Furthermore, *khiyār* functions as an internal protection mechanism for the contracting parties, and *syuf'ah* serves as an external protection mechanism for joint ownership. The integration of these four concepts establishes an Islamic transactional system that is just, adaptive, and contextual, remaining relevant to modern practices such as e-commerce, private equity ownership, and Islamic financial institutional financing. This study underscores the necessity of an integrative approach in fiqh muamalah to strengthen the relevance of Islamic law within contemporary economic dynamics.

Abstrak

Kajian fiqh muamalah kerap menempatkan *tijārah*, *ba'i*, *khiyār*, dan *syuf'ah* dalam ruang analisis yang terpisah, sehingga menimbulkan fragmentasi pemahaman terhadap sistem transaksi Islam. Penelitian ini bertujuan membangun konstruksi teoretis yang holistik dengan menelaah definisi, landasan hukum, ruang lingkup, dan fungsi dari keempat konsep tersebut secara komparatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis kritis terhadap sumber primer (Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh) serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan regulasi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tijārah* merupakan kerangka filosofis yang menekankan etika dan spiritualitas ekonomi; *ba'i* menjadi instrumen legal-formal yang mengatur keabsahan pertukaran; *khiyār* berfungsi sebagai mekanisme proteksi internal bagi para pihak dalam akad; dan *syuf'ah* hadir sebagai mekanisme proteksi eksternal dalam kepemilikan bersama. Integrasi keempat konsep ini melahirkan sistem transaksi Islam yang adil, adaptif, dan kontekstual, sekaligus relevan dalam merespons praktik modern seperti e-commerce, kepemilikan saham privat, dan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan integratif dalam fiqh muamalah untuk memperkuat relevansi hukum Islam dalam dinamika ekonomi kontemporer.

How to cite: Muhamad Afif Sholahudin, Dedah Jubaedah, Iwan Setiawan. "Perbandingan Fiqih Jual Beli (Bai'), Perdagangan (Tijarah), Pilihan (Khiyar), dan Pengambilalihan Hak Pengelolaan Harta (Syuf'ah)", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2026): 12-29. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.

Copyright: 2026, Muhamad Afif Sholahudin, Dedah Jubaedah, Iwan Setiawan



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam dua dekade terakhir, mentransformasi dirinya dari sebuah ceruk pasar menjadi komponen signifikan dalam lanskap keuangan global. Aset keuangan syariah global diproyeksikan terus meningkat, didorong oleh permintaan yang kuat dari populasi Muslim dan minat yang tumbuh dari investor konvensional yang mencari instrumen investasi yang etis dan stabil.¹ Fenomena ini bukan sekadar tren ekonomi, melainkan manifestasi dari kebangkitan kesadaran untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek kehidupan, terutama dalam aktivitas muamalah.² Perkembangan ini menuntut adanya pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif terhadap kerangka hukum yang mendasarinya, jauh melampaui sekadar pemahaman produk-produk yang ditawarkan di permukaan.

¹ Ehsanullah Oria dkk., "EKONOMI ISLAM UNTUK KEADILAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN, CUPLIKAN DARI SEJARAH HIDUP NABI MUHAMMAD SAW," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (Juli 2024): 164–76, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i2.3077>.

² Sandi Mulyadi dan Asep Suryanto, "KONTRIBUSI INSTRUMEN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2005-2021," *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 17–29, <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-02>.

Pilar utama yang menopang seluruh bangunan ekonomi syariah adalah aktivitas perdagangan atau perniagaan, yang dalam terminologi *fiqh* dikenal sebagai *tijārah*. Konsep ini lebih dari sekadar aktivitas mencari keuntungan, karena Al-Qur'an mensyaratkan bahwa *tijārah* harus dilandasi oleh kerelaan timbal balik ('*an tarādīn minkum*), menjadikannya sebagai sebuah proses sosial-ekonomi yang berdimensi etis dan spiritual.³ Instrumen yuridis utama untuk melaksanakan *tijārah* adalah akad jual beli (*al-ba'i*), yang merupakan kontrak pertukaran harta atas dasar sukarela.⁴ Fleksibilitas dan kekayaan varian akad *ba'i* dalam literatur *fiqh* klasik telah memungkinkan inovasi produk yang masif dalam industri keuangan syariah modern, meskipun adaptasi ini seringkali menimbulkan perdebatan akademis yang intens.⁵

Namun, pesatnya pertumbuhan industri seringkali menyebabkan pergeseran fokus dari substansi ke bentuk, di mana kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terkadang direduksi menjadi sekadar pemenuhan rukun dan syarat akad *ba'i* secara formalistik. Praktik ini berisiko mengabaikan jiwa dan tujuan luhur di balik pensyariatan transaksi (*maqāṣid al-shari'ah*), seperti terwujudnya keadilan, penghapusan *gharar* (ketidakpastian), dan pencegahan eksplorasi.⁶ Ketika kerangka hukum Islam dipahami secara parsial, hanya sebagai seperangkat aturan yang kaku, ia kehilangan kemampuannya untuk merespons tantangan kontemporer secara dinamis dan adil. Akibatnya, muncul kritik bahwa sebagian praktik keuangan syariah saat ini hanyalah "rekayasa bentuk tanpa substansi" yang belum sepenuhnya mencerminkan etos *tijārah* yang sesungguhnya.⁷ Fenomena ini dikenal dalam literatur modern sebagai *substance gap*, yaitu ketimpangan antara bentuk formal akad dan substansi *maqasid* yang seharusnya melandasi transaksi. Praktik *murābahah*, misalnya, meskipun sah secara akad, kerap kali menyerupai praktik pinjaman konvensional, yang justru menjauh dari semangat profit and loss sharing yang menjadi ciri khas *fiqh* muamalah.⁸

Untuk menjaga substansi kerelaan (*riḍā*) dan keadilan dalam transaksi, *fiqh mu'āmalah* telah menyediakan mekanisme perlindungan internal yang canggih, yaitu hak pilih atau *khiyār*. Konsep ini memberikan hak kepada salah satu atau kedua belah pihak yang berkontrak untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam periode tertentu atau jika ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan kesepakatan, seperti adanya cacat pada objek transaksi (*khiyār al-'aib*).⁹ *Khiyār* berfungsi sebagai katup

³ Muhammad Umer Chapra, *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance* (Edward Elgar Publishing, 2014).

⁴ A. Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, vol. 6 (Dār 'Ālam al-Kutub, 1997). h.88

⁵ Ainun Nufus dkk., "Strategi Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Finansial," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024): 104–16, <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1016>.

⁶ Jasser Auda, *MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW* (Landon, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008).h.54

⁷ Timur Kuran, "Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links," *Journal of Economic Literature* 56 (2018).

⁸ Mohamed Hamour dkk., "Contemporary issues of form and substance: an Islamic law perspective," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2019): 124–36, <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0006>.

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007).h.512

pengaman yang memastikan bahwa kerelaan yang menjadi dasar *tijārah* benar-benar terwujud secara paripurna, bukan hanya persetujuan sesaat saat akad berlangsung.¹⁰ Sayangnya, dalam diskursus modern, konsep fundamental ini sering kali terpinggirkan atau kurang mendapatkan perhatian yang sepadan dengan perannya dalam menjaga integritas kontrak.

Relevansi *khiyār* menjadi semakin krusial di era digital, di mana transaksi jual beli lintas batas melalui platform e-commerce menjadi norma baru. Dalam konteks ini, pembeli seringkali dihadapkan pada tingkat *gharar* yang lebih tinggi karena tidak dapat memeriksa barang secara fisik sebelum melakukan pembayaran. Kebijakan pengembalian barang (*return policy*) yang diterapkan oleh banyak platform modern sejatinya merupakan manifestasi kontemporer dari prinsip *khiyār*, meskipun seringkali tidak disadari.¹¹ Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai bagaimana kerangka *khiyār* dapat diadaptasi dan dilembagakan secara sistematis dalam hukum perdagangan elektronik menjadi sebuah keniscayaan untuk melindungi konsumen.

Di luar mekanisme perlindungan internal dalam akad, fikih Islam juga menetapkan mekanisme perlindungan hak kepemilikan secara eksternal, khususnya dalam konteks kepemilikan bersama (*syirkah al-milk*). Salah satu mekanisme tersebut adalah hak *syuf'ah*, yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh rekan sekepemilikan untuk memprioritaskan pembelian bagian aset yang hendak dijual kepada pihak ketiga. Tujuan utama *syuf'ah* adalah mencegah potensi *darar* (kerugian) akibat masuknya pihak luar yang dapat mengganggu stabilitas relasi kepemilikan.¹² Dalam konteks hukum modern, prinsip *syuf'ah* memiliki relevansi besar, antara lain dalam pengelolaan kepemilikan bersama atas apartemen, saham dalam perusahaan tertutup, serta aset kolektif lainnya.¹³

Permasalahan utama dalam studi hukum ekonomi syariah kontemporer adalah kecenderungan membahas konsep-konsep utama seperti *tijārah*, *ba'i*, *khiyār*, dan *syuf'ah* secara terpisah dan sektoral. *Tijārah* sering dikaji dalam kerangka etika bisnis, *ba'i* dalam hukum kontrak murni, *khiyār* dalam pembahasan hak konsumen atau pembatalan akad, dan *syuf'ah* dalam ranah hukum properti.¹⁴ Pendekatan parsial ini mengabaikan keterkaitan organik di antara keempat instrumen tersebut, yang sebenarnya membentuk sistem transaksi Islam yang terintegrasi dan protektif.

¹⁰ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organization: Partnerships* (Kuala Lumpur: The Other Press, 1997).h.201

¹¹ Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, dan Panji Adam Agus Putra, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam," *MILKIYAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 43–50, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.161>.

¹² Noer Sasongko, Mahruf Noor Hasyim, dan Dahlia Fernandez, "Analysis of Behavioral Factors that Cause Student Academic Fraud," *The Journal of Social Sciences Research* 5, no. 3 (2019): 830–37.

¹³ Helda Nusrida dan Rozalinda, "Identifikasi Hak Syuf'ah Terhadap Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* 7, no. 2 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.70032/xrm35536>.

¹⁴ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (New York: Cambridge University Press, 2009).

Kekurangan pendekatan komparatif dan integratif ini turut menghambat konstruksi arsitektur hukum transaksi Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual.¹⁵

Fragmentasi pemahaman ini juga tercermin dalam konteks Indonesia melalui produk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagai otoritas utama dalam standardisasi produk syariah, DSN-MUI telah menerbitkan puluhan fatwa yang merupakan kontekstualisasi dari konsep-konsep fiqh klasik. Berbagai varian akad *ba'i* telah difatwakan secara spesifik, seperti *Murābahah* (Dewan Syariah Nasional, 2000a), *Salam* (Dewan Syariah Nasional, 2000b), dan *Iṣṭiṣnā'* (Dewan Syariah Nasional, 2000c), yang menjadi tulang punggung industri. Namun, mekanisme protektif seperti *khiyār* dan *syuf'ah* tidak mendapatkan porsi pembahasan sebagai entitas fatwa tersendiri. Prinsip *khiyār* hanya tersirat dalam klausul-klausul penjaminan kualitas pada akad pesanan, sementara spirit *syuf'ah* dapat ditemukan secara implisit dalam skema *Musyārakah Mutanāqīṣah* (Dewan Syariah Nasional, 2008). Kondisi ini memperkuat tesis bahwa telah terjadi pemisahan fungsional dalam diskursus modern, di mana instrumen akad utama (*ba'i*) dibahas secara eksplisit, sementara instrumen perlindungan hak yang menyertainya cenderung tersembunyi dan tidak dianalisis secara integratif.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut. Tulisan ini berupaya untuk tidak hanya mendeskripsikan masing-masing konsep, tetapi juga menganalisis hubungan dialektis dan fungsional di antara keempatnya. Dengan melakukan analisis komparatif, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sebuah kerangka konseptual yang utuh, yang memperlihatkan bagaimana Islam mengatur aktivitas ekonomi mulai dari tataran filosofis (*tijārah*), berlanjut ke instrumen legal-formal (*ba'i*), kemudian diperkuat dengan mekanisme perlindungan internal (*khiyār*) dan eksternal (*syuf'ah*). Diharapkan, pemahaman yang integratif ini dapat memberikan landasan teoretis yang lebih kokoh bagi pengembangan praktik ekonomi syariah yang tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga unggul secara substansial.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental berikut:

1. Bagaimana perbedaan dan relasi konseptual antara *tijārah* sebagai etos perdagangan dan *ba'i* sebagai akad formal dalam membentuk kerangka transaksi syariah?
2. Bagaimana *khiyār* berfungsi sebagai instrumen internal untuk memastikan validitas dan keadilan dalam akad *ba'i*, terutama dalam konteks transaksi modern yang sarat dengan *gharar*?
3. Bagaimana *syuf'ah* berperan sebagai instrumen eksternal untuk melindungi hak kepemilikan bersama yang dapat timbul dari transaksi *ba'i* dan mencegah kemudaratan (*darar*)?

¹⁵ Herinawati dkk., "STRENGTHENING SHARIA ELEMENTS; SYUF'AH OR LANGGEH RIGHTS IN LAND BUYING AND SELLING TRANSACTIONS IN ACEH," Proceeding of the 3rd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS), 2023.

4. Bagaimana integrasi konseptual antara *tijārah*, *ba'i*, *khiyār*, dan *syuf'ah* membentuk sebuah sistem transaksi yang holistik dan protektif dalam arsitektur *fiqh mu'āmalah*?

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Sumber data mencakup bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh klasik), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi kontemporer), dan bahan hukum tersier (kamus serta ensiklopedia). Analisis dilakukan secara komparatif untuk menemukan kesamaan dan perbedaan konsep *tijārah*, *ba'i*, *khiyār*, dan *syuf'ah*, serta secara dekonstruktif untuk merekonstruksi relasi fungsional dan relevansinya dalam konteks transaksi kontemporer.

3. KAJIAN TEORETIS: DEKONSTRUKSI KONSEP DASAR

Memahami arsitektur hukum transaksi dalam Islam memerlukan pembacaan mendalam atas elemen-elemen kuncinya, bukan secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari satu sistem normatif yang saling berkelindan. Empat konsep sentral (*tijārah*, *ba'i*, *khiyār*, dan *syuf'ah*) selama ini kerap diposisikan dalam ruang-ruang kajian yang terfragmentasi, padahal masing-masing memiliki peran fungsional yang saling melengkapi dalam membentuk ekosistem muamalah yang adil, adaptif, dan protektif. Oleh karena itu, sebelum memasuki ruang analisis komparatif, perlu dilakukan dekonstruksi terhadap bangunan teoretis dari keempat konsep tersebut, mencakup dimensi definisi, legitimasi hukum, ruang lingkup aplikatif, serta fungsi sosial dan yuridisnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terungkap relasi epistemologis dan integrasi sistemik antar konsep tersebut dalam kerangka hukum Islam yang dinamis dan kontekstual.

3.1. *Tijārah: Filosofi dan Ruang Lingkup Perdagangan dalam Islam*

Secara etimologis, *tijārah* berasal dari kata *tajara* yang berarti berdagang atau bermiaga. Secara terminologis, *tijārah* didefinisikan sebagai aktivitas pertukaran harta dengan harta untuk tujuan mencari keuntungan (*talab al-ribh*) melalui cara-cara yang tidak dilarang oleh syariat.¹⁶ Konsep ini mendapatkan legitimasi langsung dari Al-Qur'an, di antaranya melalui firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An Nisa [4]: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa pilar utama *tijārah* bukanlah semata-mata keuntungan, melainkan kerelaan (*ridā*) para pihak, yang mencerminkan dimensi etis yang mendalam. Landasan fundamental lainnya adalah pembedaan tegas

¹⁶ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, vol. 4 (Dār al-Fikr, 1992).h.128

antara perdagangan yang halal (*al-ba'i*) dan riba yang diharamkan, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqoroh [2]: 275)

Pembedaan ini menempatkan *tijārah* sebagai antitesis dari praktik ekonomi eksploratif.¹⁷ Oleh karena itu, *tijārah* lebih tepat dipahami sebagai sebuah payung konseptual atau etos yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi produktif yang dijalankan di atas prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan bebas dari unsur-unsur terlarang seperti *ribā*, *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (spekulasi).¹⁸ Dengan demikian, ruang lingkup *tijārah* jauh lebih luas daripada sekadar akad jual beli; ia adalah spirit yang harus menjiwai seluruh transaksi muamalah.

Tijārah dalam perspektif Islam bukan hanya kegiatan *profit-oriented*, melainkan juga *ethics-oriented*. Hal ini tercermin dalam tuntutan untuk menghindari praktik riba, penipuan (*gharar*), dan eksplorasi. Oleh karena itu, seorang pelaku bisnis Muslim idealnya menjunjung tinggi prinsip *al-ma'rūf* (kebaikan) dan menjauhi *al-munkar* (kemunkaran) dalam setiap transaksi. Lebih jauh lagi, *tijārah* dipandang sebagai sarana pembangunan spiritual (*tazkiyat al-nafs*) karena melalui interaksi pasar, seseorang diuji keikhlasan dan integritasnya. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa kegiatan ekonomi harus menjadi jalan menuju *falāh* (kebahagiaan dunia-akhirat), bukan sekadar akumulasi kapital. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti keberkahan (*barakah*) dan maslahah kolektif menjadi parameter penting keberhasilan ekonomi Islam.¹⁹

3.2. *Al-Ba'i*: Instrumen Yuridis Pertukaran Harta

Jika *tijārah* adalah spiritnya, maka *al-ba'i* (jual beli) adalah medium atau instrumen yuridis utamanya. *Al-Ba'i* secara bahasa berarti pertukaran (*al-mubādalah*). Menurut istilah *fuqahā'*, ia adalah pertukaran harta dengan harta (*mubādalah māl bi māl*) atas dasar saling rela dengan cara-cara yang dibenarkan.²⁰ Sebagai sebuah akad, keabsahan *ba'i* bergantung pada terpenuhinya rukun (*arkān*) dan syarat (*syurūt*). Mayoritas ulama (selain Hanafiyah) menetapkan rukun *ba'i* terdiri dari: (1) Para pihak yang berakad ('*aqidain*), (2) Objek akad (*ma'qūd*

¹⁷ M. N Siddiqi, *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition* (Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2004).h.45

¹⁸ Kahf, M., "Islamic economics: Notes on definition and methodology," *Review of Islamic Economics* 8 (1999): 23-47.

¹⁹ Adibah Binti Abdul Rahim, "Understanding Islamic Ethics and Its Significance on the Character Building," *International Journal of Social Science and Humanity* 3, no. 6 (2013): 508-13, <https://doi.org/10.7763/IJSSH.2013.V3.293>.

²⁰ Abu Bakr ibn Mas'ud Kasani, *Badā'i' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986).h.133

‘alaih) yang meliputi barang dan harga, serta (3) Ekspresi serah terima (*ṣigah*), yaitu *ījāb* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan).²¹

Kekayaan yurisprudensi Islam tercermin dari ragam klasifikasi akad *bai'* yang digagas oleh para ulama untuk menjawab beragam kebutuhan transaksi ekonomi. Klasifikasi tersebut dapat dilihat dari segi objek (misalnya, *bai'* *al-muqāyādah* atau pertukaran/barter), waktu penyerahan (misalnya, *bai'* *al-salām* dan *bai'* *al-istishnā'* untuk transaksi pesanan), maupun mekanisme penetapan harga (misalnya, *bai'* *al-murābahah*: jual beli dengan margin keuntungan).²² Fleksibilitas ini menjadikan *bai'* sebagai fondasi bagi inovasi produk perbankan syariah modern. Namun demikian, dalam setiap bentuknya, *bai'* tetap harus berada dalam bingkai etika transaksi (*tijārah*) dan tunduk pada larangan-larangan syariat seperti riba, gharar, dan maisir.²³

3.3. Al-Khiyār: Opsi dan Hak Jaga Kualitas Akad

Untuk memastikan bahwa prinsip kerelaan (*riḍā*) dalam *tijārah* dan *ba'i* terwujud secara substantif, syariat menyediakan sebuah mekanisme perlindungan internal yang disebut *al-khiyār* (hak pilih atau opsi). *Khiyār* secara harfiah berarti pilihan terbaik. Dalam terminologi *fiqh*, *khiyār* adalah hak yang dimiliki oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berakad untuk memilih antara melanjutkan (melaksanakan) atau membatalkan (*fasakh*) akad.²⁴ Tujuan utama disyariatkannya *khiyār* adalah untuk memberikan waktu berpikir, mencegah penyesalan, dan yang terpenting, menghilangkan unsur *gharar* dan keterpaksaan, sehingga kerelaan yang terbangun adalah kerelaan yang sempurna.²⁵

Menurut pandangan ulama Syafiyyah, jenis-jenis *khiyar* terbagi menjadi dua, yaitu *khiyar al-tashahi* (*khiyar* yang mengakibatkan seorang pembeli memperlama melakukan transaksi berdasarkan dengan seleranya terhadap objek akad, baik disebabkan oleh tempat maupun oleh syarat) dan *khiyar naqishah* (*khiyar* yang melibatkan kecacatan atau pergantian). *Khiyar 'aib* juga termasuk dalam jenis *khiyar* ini. Selain itu, ulama Syafiyyah berpendapat bahwa terdapat 16 jenis *khiyar* yang didasarkan pada *syara'*. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, jumlah jenis *khiyar* adalah 8 macam.²⁶

²¹ Muhammad Ibn A. Al-Khatib Al-Shirbini, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfaż al-Minhāj*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

²² Zahratul Jannah dkk., “Akad Dalam Jual Beli : Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna,” *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (t.t.): 227–42, <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.977>.

²³ Muhamad Said dan Mohammad Ghozali, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan AkadAkad di dalam Lembaga Asuransi Syariah,” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1240>.

²⁴ Abdul Rahman Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mažāhib al-Arba'ah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).h.199

²⁵ Abdul Ghafar Ismail, “*Khiyār* (option) in Islamic law of contract,” *Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2013): 1–10.

²⁶ Labib Nubahai, “Implementasi dan Eksistensi *Khiyar* (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace),” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 105–22, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.

Dalam pengelompokan yang lebih umum, terdapat dua kategori *khiyar*, yaitu *Khiyar* yang bersumber dari syara' (hukum Islam), yang meliputi *Khiyar majlis*, *Khiyar 'aib* dan *Khiyar ru'yah*; *Khiyar* yang bersumber dari kesepakatan pihak yang terlibat dalam akad, yang meliputi *Khiyar syart* dan *Khiyar Ta'yin*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa jenis *khiyar* yang dijadikan acuan, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syart*, *khiyar naqdi*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah*, *khiyar ghabin*, dan *khiyar taghrib* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008). Namun, dalam konteks pembahasan ini, akan dibahas tiga jenis *khiyar* yang paling dikenal, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syart*, dan *khiyar 'aib*.

A. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis mengacu pada hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama mereka masih berada di tempat dan belum berpisah. Berpisah di sini mengacu pada situasi dan kondisi tertentu, atau sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Setelah *ijab qabul* (penawaran dan penerimaan) dilakukan, kedua belah pihak diperbolehkan untuk menentukan hak *khiyar* sebelum mereka berpisah. Setelah pihak-pihak telah berpisah atau membuat pilihan, maka akad tersebut menjadi sah dan berlaku. Namun, menurut beberapa ulama, *khiyar majlis* hanya berlaku dalam akad-akad yang melibatkan pertukaran, seperti jual beli atau ijarah, dan tidak diterapkan dalam setiap jenis akad.²⁷

B. *Khiyar Syart*

Khiyar Syart memiliki makna sebagai kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.²⁸ Kehalalan *khiyar* ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kamu diperbolehkan melakukan *khiyar* pada setiap pembelian selama tiga hari tiga malam." Selain itu, dasar dari *khiyar syart* juga didukung oleh riwayat Munqid dan Ibnu Umar.

Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengenai *khiyar syart*, yang terfokus pada batasan waktu yang ditentukan. Ulama dari mazhab Hanafiyyah, Syafiiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa *khiyar* tersebut tidak sah jika batasan waktu yang jelas tidak ditentukan (tidak berlaku selamanya). Menurut pandangan mereka, kedudukan akad akan menjadi fasid menurut ulama Hanafiyyah dan batal menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah. Oleh karena itu, ulama Hanafiyyah dan Syafiiyah menetapkan batasan waktu *khiyar* selama tiga hari. Argumen yang digunakan adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Munqid dan Ibnu Umar, serta keyakinan bahwa ketidakjelasan waktu akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menggunakan objek akad. Jika batasan waktu lebih dari tiga hari terlewati, maka menurut pandangan keduanya, akad akan

²⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 10 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

²⁸ S Sahrani dan R Abdullah, *Fikih Muamalah* (Depok: Ghalia Indonesia, 2011).

menjadi batal. Namun, jika batasan waktu *khiyar* diulang dan kurang dari tiga hari, menurut ulama Hanafiyyah, akad akan menjadi sah.²⁹

C. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib dapat diartikan sebagai kondisi di mana kedua belah pihak memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian berdasarkan penemuan cacat atau kekurangan pada salah satu objek yang diperdagangkan yang tidak diketahui oleh pemiliknya saat perjanjian dilakukan.³⁰ Jika terdapat cacat pada salah satu objek atau bahkan keduanya, baik pada mutsman (barang yang dijual) maupun tsaman (harga), baik itu karena nilai yang kurang atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, ini menjadi alasan adanya *khiyar 'Aib* yang memungkinkan untuk meminta penggantian barang atau penggantian barang dan uang.³¹

Kebolehan *khiyar* ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk menjual barang kepada saudaranya yang memiliki cacat, kecuali jika ia menjelaskannya terlebih dahulu" (HR. Ibnu Majah Nomor 2247).

3.4. *Asy-Syuf'ah: Hak Prerogatif dalam Kepemilikan Bersama*

Berbeda dengan *khiyar* yang merupakan mekanisme internal dalam suatu akad, *asy-syuf'ah* berfungsi sebagai mekanisme eksternal yang bersifat preventif, khususnya dalam konteks kepemilikan bersama (*syirkah al-milk*). Secara bahasa, *syuf'ah* (شفعۃ) berarti "penggabungan" atau "penyatuan" (*adh-dhamm*), yakni menyatukan kepemilikan yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan (gabungan).³² Secara istilah syariah, *asy syuf'ah* adalah hak prioritas yang melekat pada mitra lama (*syarik qadim*) untuk mengambil alih bagian kepemilikan mitra lain yang hendak menjual kepada pihak ketiga, dengan memberikan ganti rugi (harga) yang sama, dalam kondisi dan cara pembayaran yang sama seperti yang ditawarkan penerima baru tersebut.³³

Dalil yang mendasari pensyariatan *syuf'ah* antara lain hadits dari Jabir bin 'Abdillah bahwa Rasulullah SAW "menetapkan *syuf'ah* pada segala harta yang belum dibagi; apabila batas telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada *syuf'ah*" (HR. Bukhārī), serta hadits tentang dasarnya hak mitra dalam perserikatan yang belum dibagi.³⁴ Filsafat pensyariatan *syuf'ah* berkaitan dengan upaya mencegah kemudaratan (*daf'u al-darar*) dalam kepemilikan bersama. Ketika seorang mitra yang belum dikenal atau tidak disukai masuk ke dalam kepemilikan

²⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

³⁰ Sahrani dan Abdullah, *Fikih Muamalah*.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Prenada Media Group, 2018).

³² Matan Taqrīb: *Syuf'ah* (Akuisisi Barang), 2025, <https://rumaysho.com/36522-matan-taqrīb-syufah-akuisisi-barang.html>.

³³ Faridatul Fitriyah, "Hak *Syuf'ah* dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 157–78.

³⁴ AL-KAFI LI AL-FATAWI SIRI KE-438: HARTA SYUF'AH, oktober 2025, <https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/1864-al-kafi-li-al-fatawi-siri-ke-438-harta-syuf-ah>.

bersama, potensi konflik atau gangguan terhadap pengelolaan dan manfaat aset bisa muncul. *Syuf'ah* memberikan hak veto bagi mitra lama agar stabilitas dan integritas kepemilikan bersama tetap terjaga.³⁵

Para ulama mayoritas berpendapat bahwa hak *syuf'ah* berlaku pada aset tidak bergerak (seperti tanah atau bangunan) yang belum dibagi, karena aset tersebut cenderung paling rawan memunculkan kemudaratan jika berpindah tangan tanpa koordinasi.³⁶ Namun, terdapat sebagian pendapat yang memperluas cakupan *syuf'ah* hingga ke benda bergerak, jika kemudaratan atau gangguan nyata bisa terjadi pada benda tersebut.

Dalam konteks modern, prinsip *syuf'ah* relevan untuk dianalisis dalam struktur kepemilikan kolektif seperti perusahaan tertutup, apartemen, dan skema kepemilikan saham bersama. Misalnya dalam pembiayaan musyarakah mutanaqishah, mitra lama memiliki hak *syuf'ah* atas porsi mitra lain yang hendak menjual bagianya pada pihak eksternal, dengan kewajiban membayar ganti rugi sesuai harga yang telah ditawarkan pihak ketiga tersebut.³⁷

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis komparatif terhadap keempat konsep (*tijārah*, *ba'i*, *khiyār*, dan *syuf'ah*) merupakan upaya untuk mengidentifikasi distingsi konseptual sekaligus menyingkap keterkaitan fungsional yang membentuk struktur normatif hukum transaksi Islam. Dengan pendekatan ini, dimungkinkan terbentuknya konstruksi pemahaman yang bersifat holistik dan terintegrasi, sehingga keempat konsep tersebut tidak lagi dipahami secara sektoral, melainkan sebagai satu sistem hukum yang koheren dan saling menopang.

4.1. Dimensi Perbedaan: Lingkup, Objek, dan Waktu

Untuk memetakan perbedaan secara sistematis, keempat konsep dapat dianalisis melalui beberapa dimensi kunci: sifat, lingkup, objek, waktu pemberlakuan, dan tujuan utama. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap konsep memiliki fungsi yang spesifik dan unik dalam arsitektur transaksi Islam. Pemetaan ini disajikan dalam tabel berikut.

³⁵ *Syuf'ah dan hukumnya* (bag. 1), Oktober 2025, <https://yufidia.com/syufah-dan-hukumnya-bag-1/>.

³⁶ Fakhri Nur Zaki, Jahada Mangka, dan Sirajuddin, "Hak *Syuf'ah* Menurut Fikih Muamalah dan Serapannya Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2023): 94–112, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.836>.

³⁷ Faridatul Fitriyah, "Hak *Syuf'ah* dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah."

Tabel 1. Matriks Perbandingan Konsep *Tijārah*, *Ba'i*, *Khiyār*, dan *Syuf'ah*

Dimensi	<i>Tijārah</i>	<i>Al-Ba'i</i>	<i>Al-Khiyār</i>	<i>Asy-Syuf'ah</i>
Sifat	Filosofis-Etis	Yuridis-Formal	Yuridis-Opsional	Yuridis-Preventif
Lingkup	Makro (Payung Konseptual)	Mikro (Instrumen Transaksi)	Mikro (Melekat pada Akad)	Mikro (Terkait Hak Kepemilikan)
Objek	Aktivitas Ekonomi Produktif	Pertukaran Harta (Barang & Jasa)	Hak Memilih (Lanjut/Batal Akad)	Hak Beli Prioritas (atas Aset Bersama)
Waktu Pemberlakuan	Menyeluruh (Sebelum, Selama, Sesudah Transaksi)	Titik Tertentu (Saat <i>ījāb</i> & <i>Qabūl</i> terjadi)	Terbatas (Selama di Majelis/Masa Syarat/Setelah Cacat Diketahui)	Terbatas (Saat Mitra Menjual Bagiannya ke Pihak Ketiga)
Tujuan Utama	Mencari Keuntungan Halal & <i>Faḍl</i> Allah	Pemindahan Hak Milik (<i>Naql al-Milkiyyah</i>)	Menjamin Kerelaan (<i>Riḍā</i>) & Menghindari Penyesalan	Mencegah Kemudaratan (<i>Daf'u al-Ḍarar</i>) dari Mitra Baru

Analisis lebih lanjut dari matriks di atas menunjukkan adanya dua dikotomi utama. Dikotomi pertama adalah antara *Tijārah* dan *Ba'i*, yang membedakan antara spirit dan jasad dari sebuah transaksi. *Tijārah* adalah sebuah konsep makro yang berdimensi etis, ia adalah "mengapa" dan "bagaimana seharusnya" sebuah perniagaan dijalankan. Prinsipnya, seperti keadilan dan anti-*gharar*, harus sudah terinternalisasi sebelum seorang pedagang melakukan transaksi. Sebaliknya, *Ba'i* adalah konsep mikro yang bersifat yuridis-formal; ia adalah "apa" dan "kapan" sebuah transaksi dianggap sah secara hukum.³⁸ *Ba'i* adalah eksekusi teknis dari spirit *tijārah*. Tanpa spirit *tijārah*, sebuah akad *ba'i* bisa jadi sah secara formal, namun kosong dari substansi dan keberkahan.

Dikotomi kedua adalah antara *Khiyār* dan *Syuf'ah*, yang membedakan antara mekanisme perlindungan internal dan eksternal. *Khiyār* adalah hak yang lahir dari *dalam* dan melekat pada akad *ba'i* itu sendiri. Ia berfungsi sebagai "tombol jeda" atau "pintu darurat" yang bisa digunakan oleh para pihak yang berkontrak untuk memastikan keputusan mereka final dan bebas dari penyesalan.³⁹ Sebaliknya, *Syuf'ah* adalah hak yang lahir dari *luar* akad *ba'i* antara seorang mitra dengan pihak ketiga. Ia tidak melindungi pembeli atau penjual dalam transaksi tersebut, melainkan melindungi kepentingan mitra lain yang tidak terlibat dalam akad. *Khiyār* berfokus

³⁸ M. A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge University Press, 2006).h.45

³⁹ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organization: Partnerships*.h.201

pada kualitas kerelaan (*ridā*) dalam akad, sementara *Syuf'ah* berfokus pada pencegahan kemudaratan (*darar*) dalam sebuah entitas kepemilikan. Keduanya adalah instrumen protektif, namun dengan domain, subjek, dan tujuan yang sama sekali berbeda.

4.2. Dimensi Hubungan: Integrasi Sistemik dalam Muamalah

Jika analisis sebelumnya membedah perbedaan fungsional, maka analisis berikut bertujuan untuk menyatukannya kembali (sintesis) guna memperlihatkan adanya hubungan kausalitas dan integrasi sistemik. Keempat konsep ini bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan komponen-komponen yang bekerja secara harmonis dalam sebuah alur proses transaksi yang utuh. Hubungan ini dapat divisualisasikan sebagai sebuah alur yang bergerak dari level makro-filosofis menuju level mikro-operasional dan protektif.

Alur integrasi ini dimulai dari *Tijārah* sebagai Landasan Normatif. *Spirit tijārah*, yang berintikan pada pencarian keuntungan yang adil dan didasari kerelaan ('*an tarāḍin minkum*), menciptakan kebutuhan akan sebuah instrumen legal untuk merealisasikannya. Kebutuhan ini dijawab oleh *Ba'i* sebagai Instrumen Eksekusi. Akad *ba'i* menjadi wahana formal untuk memindahkan hak milik secara sah dan mengikat, menerjemahkan prinsip-prinsip abstrak *tijārah* ke dalam sebuah perbuatan hukum yang konkret.⁴⁰ Relasi keduanya bersifat hierarkis dan substansial: *ba'i* adalah manifestasi yuridis dari *tijārah*, dan keabsahan substansial sebuah akad *ba'i* diukur dari sejauh mana ia merefleksikan prinsip-prinsip *tijārah*.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa prinsip inti *tijārah* -- yaitu kerelaan (*ridā*) -- tidak hanya menjadi slogan, sistem ini mengintegrasikan *Khiyār* sebagai Mekanisme Validasi Internal ke dalam proses akad *ba'i*. *Khiyār* tidak berdiri sendiri, melainkan melekat dan menjadi bagian dari dinamika akad *ba'i*. Ia berfungsi sebagai "penjaga kualitas" kerelaan. Dengan adanya *khiyār*, persetujuan (*qabūl*) yang diberikan dalam akad *ba'i* tidak bersifat final secara absolut, melainkan dapat ditinjau kembali, sehingga memastikan bahwa kerelaan tersebut benar-benar murni, terinformasi, dan bebas dari penyesalan.⁴¹ Hubungan antara *ba'i* dan *khiyār* adalah hubungan antara kontrak utama dengan klausul pelindungnya.

Pada akhirnya, sistem ini juga mempertimbangkan dampak eksternal dari sebuah transaksi. Ketika objek dari akad *ba'i* adalah aset yang dimiliki bersama, transaksi tersebut secara otomatis mengaktifkan *Syuf'ah* sebagai Mekanisme Proteksi Eksternal. Hak *syuf'ah* lahir sebagai konsekuensi hukum dari dilaksanakannya akad *ba'i* oleh salah seorang mitra kepada pihak ketiga. Fungsinya adalah untuk mengelola eksternalitas negatif yang mungkin timbul, yaitu masuknya mitra baru yang berpotensi menimbulkan *darar*. Dengan demikian, *syuf'ah* menghubungkan sebuah akad *ba'i* yang bersifat privat dengan kepentingan komunal (dalam lingkup kepemilikan bersama).⁴² Alur ini menunjukkan sebuah arsitektur hukum yang canggih: etos *tijārah* dieksekusi melalui *ba'i*, kualitas internalnya dijamin

⁴⁰ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*.

⁴¹ Abdul Ghafar Ismail, "Khiyār (option) in Islamic law of contract."

⁴² S. E Rayner, *The Theory of Contracts in Islamic Law: A Comparative Analysis with Particular Reference to the Modern Legislation in Kuwait, Bahrain, and the U.A.E* (Graham & Trotman, 1991).

oleh *khiyār*, dan dampak eksternalnya dimitigasi oleh *syuf'ah*, membentuk sebuah siklus transaksi yang tertutup, adil, dan protektif.

4.3. Implikasi terhadap Transaksi Kontemporer

Analisis integratif terhadap keempat konsep ini tidak hanya bernali teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi praktik muamalah di era modern. Kontekstualisasi ini penting untuk menunjukkan bahwa kerangka *fiqh* klasik memiliki relevansi dan daya adaptasi yang tinggi terhadap tantangan transaksi kontemporer, mulai dari e-commerce hingga struktur kepemilikan aset yang kompleks.

Pertama, relevansi *khiyār* dalam e-commerce dan perlindungan konsumen. Transaksi jual beli daring secara inheren mengandung *gharar* (ketidakpastian) yang lebih tinggi dibandingkan transaksi konvensional, karena pembeli tidak dapat memeriksa barang secara fisik (*khiyār al-ru'yah*) sebelum akad terjadi. Di sinilah prinsip *khiyār al-'aib* (opsi karena cacat) dan *khiyār al-waṣf* (opsi karena ketidaksesuaian deskripsi) menjadi sangat vital. Kebijakan pengembalian barang (*return and refund policy*) yang kini menjadi standar industri pada platform *marketplace* global sejatinya adalah manifestasi modern dari prinsip *khiyār*.⁴³ Pemahaman ini seharusnya mendorong regulator dan pelaku usaha untuk merancang klausul perlindungan konsumen yang tidak hanya sejalan dengan hukum positif, tetapi juga berlandaskan pada prinsip *khiyār* yang memberikan hak pembatalan atau kompensasi yang adil dan mudah diakses, sehingga prinsip '*an tarāqīn minkum* benar-benar terjaga dalam ekonomi digital.⁴⁴

Kedua, relevansi *syuf'ah* dalam kepemilikan aset modern. Globalisasi dan inovasi finansial telah melahirkan bentuk-bentuk kepemilikan bersama yang jauh lebih kompleks daripada sekadar kepemilikan tanah di masa lalu. Prinsip *syuf'ah* yang bertujuan mencegah *darar* dapat dikontekstualisasikan dalam berbagai skema. Misalnya, dalam *joint venture* atau perseroan terbatas (PT) tertutup, *syuf'ah* bisa menjadi dasar hukum bagi klausul *Right of First Refusal* (ROFR) dalam anggaran dasar perusahaan, yang memberikan hak prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli saham yang hendak dijual sebelum ditawarkan kepada investor eksternal.⁴⁵ Demikian pula dalam kepemilikan unit apartemen atau *strata title*, prinsip ini relevan untuk menjaga keharmonisan komunitas penghuni. Dengan demikian, *syuf'ah* menawarkan kerangka hukum yang adil untuk menyeimbangkan hak individu untuk menjual propertinya dengan hak kolektif para mitra untuk melindungi kepentingan bersama mereka.⁴⁶

Ketiga, revitalisasi spirit *tijārah* dalam praktik *ba'i* di lembaga keuangan syariah. Pemahaman yang integratif mengingatkan bahwa akad-akad berbasis *ba'i*

⁴³ Mohd Ma'Sum Billah, *Islamic Financial Products: Principles, Instruments and Structures* (Cham: Palgrave Macmillan, t.t.).

⁴⁴ Abdul Aziz Nursidik dan Ahmad Fathul Putra, "Functional Relationship Between Khiyar and Consumer Protection in Islamic E-commerce," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023).

⁴⁵ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organization: Partnerships*.h.250

⁴⁶ Al-Zwaini, *The Right of Pre-emption (Shuf'a) in Islamic Law and its Application in Modern Property Regimes* (2015).

(seperti *murābahah*) di lembaga keuangan syariah (LKS) tidak boleh terlepas dari spirit *tijārah*. Ini berarti transaksi tidak boleh direduksi menjadi sekadar *hīlah* (rekayasa hukum) untuk melegitimasi pembiayaan berbasis bunga. Sebaliknya, LKS harus memastikan bahwa setiap transaksi *ba'i* yang dilakukan benar-benar melibatkan aktivitas perdagangan riil, transfer risiko yang seimbang, dan transparansi penuh mengenai harga dan margin, sebagaimana yang diamanahkan oleh etos *tijārah*.⁴⁷ Dengan menempatkan *tijārah* sebagai payung filosofis, maka inovasi produk *ba'i* di masa depan akan lebih diarahkan pada pembiayaan sektor riil yang produktif, bukan sekadar komoditisasi akad untuk tujuan finansialisasi semata.⁴⁸

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif dan sintesis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan fundamental. Pertama, *tijārah*, *ba'i*, *khiyār*, dan *syuf'ah* bukanlah konsep-konsep hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan komponen-komponen dari sebuah arsitektur transaksi yang tunggal, holistik, dan saling terintegrasi dalam *fiqh mu'amalah*. Terdapat hubungan hierarkis dan fungsional yang jelas di antara keempatnya, yang bergerak dari tataran filosofis-etic hingga ke level operasional-protektif.

Kedua, relasi antara *tijārah* dan *ba'i* adalah hubungan antara spirit dan raga. *Tijārah* berfungsi sebagai payung etis dan landasan normatif yang menjiwai seluruh aktivitas perdagangan, menekankan pada prinsip kerelaan (*ridā*) dan keadilan. Sementara itu, *ba'i* adalah instrumen yuridis-formal yang menjadi medium utama untuk mengeksekusi spirit *tijārah* tersebut dalam sebuah transaksi yang sah dan mengikat. Ketiga, untuk menjamin kualitas kerelaan dalam akad *ba'i*, sistem ini dilengkapi dengan *khiyār* sebagai mekanisme perlindungan internal yang melekat pada akad. *Khiyār* berfungsi sebagai katup pengaman untuk memitigasi *gharar*, memastikan transparansi, dan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kerelaan yang paripurna.

Keempat, arsitektur ini juga mengantisipasi dampak eksternal dari sebuah transaksi *ba'i* melalui *syuf'ah* sebagai mekanisme perlindungan eksternal. Ketika objek transaksi adalah aset milik bersama, *syuf'ah* aktif untuk melindungi kepentingan mitra lama dari potensi kemudaratan (*ḍarar*) yang mungkin ditimbulkan oleh masuknya mitra baru. Dengan demikian, alur integrasi sistemik ini menegaskan bahwa hukum ekonomi Islam tidak hanya fokus pada legalitas formal sebuah akad, tetapi juga secara komprehensif memperhatikan landasan filosofis, validitas internal, serta dampak eksternal dari sebuah transaksi untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

⁴⁷ Muhammad Umer Chapra, *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*; M. H. Kamali, "Shari'ah Law: An Introduction," Oneworld Publications, 2008.

⁴⁸ Nanang Sobarna dan Ahmad Hasan Ridwan, "Makna Tijarah Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis Islam," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.32670/ecoijtishodi.v5i2.4106>.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Vol. 6. Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.

Abdul Aziz Nursidik dan Ahmad Fathul Putra. “Functional Relationship Between Khiyar and Consumer Protection in Islamic E-commerce.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023).

Abdul Ghafar Ismail. “Khiyār (option) in Islamic law of contract.” *Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2013): 1–10.

Abdul Rahman Al-Jazīrī. *Al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Muamalah*. Prenada Media Group, 2018.

Abu Bakr ibn Mas'ud Kasani. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Adibah Binti Abdul Rahim. “Understanding Islamic Ethics and Its Significance on the Character Building.” *International Journal of Social Science and Humanity* 3, no. 6 (2013): 508–13. <https://doi.org/10.7763/IJSSH.2013.V3.293>.

Ainun Nufus, Natasya, Mas Munfasiroh, dan Rasidah Novita Sari. “Strategi Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Finansial.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024): 104–16. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1016>.

AL-KAFI LI AL-FATAWI SIRI KE-438: HARTA SYUF'AH. Oktober 2025. <https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/1864-al-kafi-li-al-fatawi-siri-ke-438-harta-syuf-ah>.

Al-Zwaini. *The Right of Pre-emption (Shuf'a) in Islamic Law and its Application in Modern Property Regimes*. 2015.

El-Gamal, M. A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.

Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, dan Panji Adam Agus Putra. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam.” *MILKIYAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 43–50. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.161>.

Fakhri Nur Zaki, Jahada Mangka, dan Sirajuddin. “Hak Syuf'ah Menurut Fikih Muamalah dan Serapannya Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2023): 94–112. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.836>.

Faridatul Fitriyah. “Hak Syuf'ah dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 157–78.

Helda Nusrida dan Rozalinda. “Identifikasi Hak Syuf'ah Terhadap Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).” *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* 7, no. 2 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.70032/xrm35536>.

Herinawati, Yulia, Fauzah Nur Aksa, Ummi Kalsum, dan Joelman Subaidi. “STRENGTHENING SHARIA ELEMENTS; SYUF'AH OR LANGGEH RIGHTS IN LAND BUYING AND SELLING TRANSACTIONS IN ACEH.” *Proceeding of the 3rd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS)*, 2023.

Ibn 'Ābidīn. *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Vol. 4. Dār al-Fikr, 1992.

Imran Ahsan Khan Nyazee. *Islamic Law of Business Organization: Partnerships*. Kuala Lumpur: The Other Press, 1997.

Jasser Auda. *MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW*. Landon, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Kahf, M. "Islamic economics: Notes on definition and methodology." *Review of Islamic Economics* 8 (1999): 23–47.

Kamali, M. H. "Shari'ah Law: An Introduction." Oneworld Publications, 2008.

Labib Nubahai. "Implementasi dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace)." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 105–22. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.

Matan *Taqrib: Syuf'ah (Akuisisi Barang)*. 2025. <https://rumaysho.com/36522-matan-taqrib-syufah-akuisisi-barang.html>.

Mohamed Hamour, Mohammad Hassan Shakil, Ishaq Mustapha Akinlaso, dan Mashiyat Tasnia. "Contemporary issues of form and substance: an Islamic law perspective." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2019): 124–36. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0006>.

Mohd Ma'Sum Billah. *Islamic Financial Products: Principles, Instruments and Structures*. Cham: Palgrave Macmillan, t.t.

Muhamad Said dan Mohammad Ghozali. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan AkadAkad di dalam Lembaga Asuransi Syariah." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1240>.

Muhammad Ibn A. Al-Khatib Al-Shirbini. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Muhammad Umer Chapra. *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*. Edward Elgar Publishing, 2014.

Nanang Sobarna dan Ahmad Hasan Ridwan. "Makna Tijarah Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis Islam." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.32670/ecoijtishodi.v5i2.4106>.

Noer Sasongko, Mahruf Noor Hasyim, dan Dahlia Fernandez. "Analysis of Behavioral Factors that Cause Student Academic Fraud." *The Journal of Social Sciences Research* 5, no. 3 (2019): 830–37.

Oria, Ehsanullah, Hafizullah Oria, Hari Susanta, dan Andi Wijayanto. "EKONOMI ISLAM UNTUK KEADILAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN, CUPLIKAN DARI SEJARAH HIDUP NABI MUHAMMAD SAW." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (Juli 2024): 164–76. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i2.3077>.

Rahmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. 10 ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Rayner, S. E. *The Theory of Contracts in Islamic Law: A Comparative Analysis with Particular Reference to the Modern Legislation in Kuwait, Bahrain, and the U.A.E.* Graham & Trotman, 1991.

Sahrani, S, dan R Abdullah. *Fikih Muamalah*. Depok: Ghalia Indonesia, 2011.

Sandi Mulyadi dan Asep Suryanto. "KONTRIBUSI INSTRUMEN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2005-2021." *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 17-29. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-02>.

Siddiqi, M. N. *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2004.

Syuf'ah dan hukumnya (bag. 1). Oktober 2025. <https://yufidia.com/syufah-dan-hukumnya-bag-1/>.

Timur Kur'an. "Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links." *Journal of Economic Literature* 56 (2018).

Wael B. Hallaq. *An Introduction to Islamic Law*. New York: Cambridge University Press, 2009.

Wahbah al-Zuhayli. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Zahratul Jannah, Zilhayatul Husna, Meiroza, Nurulk Assyfa, dan Rudi Hartono I. "Akad Dalam Jual Beli: Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (t.t.): 227-42. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.977>.